

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAKAN EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF INTERKONEKTIF

Oleh:

Sigit Wibowo, S.H., M.Hum.

Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui penerapan hukum terhadap perbuatan euthanasia dalam perspektif keterkaitan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menjadi jenis penelitian dogmatis (doktrinal) dan bentuk penelitian preskriptif dalam kaitannya dengan hukum. Selanjutnya spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan masalah yang diangkat dan memberikan analisis masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas masalah tersebut.

Rumusan tesis penelitian ini adalah bahwa euthanasia pada prinsipnya dalam semua perspektif hukum di Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang, dalam KUHP, yaitu euthanasia pasif dan euthanasia aktif. Sehingga euthanasia merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat dilaksanakan atau belum disahkan karena bertentangan dengan KUHP, walaupun penerapan pasal ini dirasa sangat sulit dalam hal pembuktiannya.

Dalam hukum Islam, euthanasia dilarang karena hidup dan mati adalah hak mutlak Allah SWT dan manusia untuk selalu diperintahkan mempertahankan hidupnya dengan ikhtiar ketika sehat atau sakit. Euthanasia atau pembunuhan tanpa penderitaan sampai saat ini belum diterima dalam nilai dan norma yang berkembang di masyarakat karena tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Tinjauan yuridis, euthanasia, perspektif interkonektif.

Abstract

The purpose of this study is to examine and determine the application of the law to the act of euthanasia in the perspective of the interconnectedness of Islamic law and Indonesian positive law. The research method used in this study is a normative juridical approach. This approach is intended to be a type of dogmatic research (doctrinal) and a form of prescriptive research in relation to laws. Furthermore, the research specifications are descriptive analytical, namely by describing the problems raised and providing analysis of the problems so as to be able to provide answers to these problems.

The thesis statement of this research is that euthanasia in principle in all legal perspectives in Indonesia is an act that is prohibited, in the Criminal Code, namely passive euthanasia and active euthanasia. So that euthanasia is an act that cannot be implemented or has not been legalized because it is contrary to the Criminal Code, although the application of this article is felt to be very difficult in terms of proving it.

In Islamic law, euthanasia is prohibited because life and death are the absolute right of Allah SWT and humans to always be ordered to maintain their lives with their endeavors when healthy or sick. Euthanasia, or killing without suffering until now has not been accepted in the values and norms that developed in society because it is not in accordance with the ethics adopted by the Indonesian people.

Keywords: *Juridical overview, euthanasia, interconnective perspective.*

A. Pendahuluan

Article 3 Universal Declaration of Human Right 1948 mencantumkan bahwa “everyone has the right to life, liberty, and security of person”. Begitu pula dalam Pasal 28 huruf A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Artinya hak untuk hidup dijamin oleh hukum. Kematian disisi lain sebagai hal yang niscaya juga tidak luput menjadi pembicaraan yang menarik. Plato misalnya, dalam filsafat dualisme-nya mengatakan bahwa tubuh dalam dunia materi selalu merindu untuk kembali ke dunia ide yang ada setelah yang ragawi berakhir.

Dalam kajian lain, Psikoanalisa Freud mengatakan bahwa di samping adanya hasrat hidup yang disebut sebagai *eros*, manusia juga dibayangi oleh hasrat akan kematian, *thanatos* yang keduanya berjalan secara berdampingan. Martin Heidegger, seorang filsuf jerman mengatakan, dalam keterlemparannya dalam dunia, manusia yang disebut sebagai *das sein* selalu mengarah pada kematian, sebuah finalitas, namun yang penting bagi Heidegger adalah bagaimana kematian tersebut dimaknai oleh seseorang dalam kaitannya dengan ketersingkaan dirinya dengan sang ada.¹

Euthanasia adalah peristilahan yang memberikan persepsi tentang penghilangan nyawa orang lain atau kematian yang dikehendaki dari berbagai latar belakang alasan baik secara medis maupun secara yuridis. Legalisasi *Euthanasia* di Indonesia merupakan perbincangan yang cukup populer di kalangan aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan (kedokteran). Apalagi menyangkut aspek integrasi-*interkonektif* antara aspek hukum positif dan aspek hukum Islam.

Pendekatan *integrasi-interkoneksi* memiliki dua sisi terpisah, yaitu sisi *integrasi* dan sisi *interkoneksi*. Dalam integrasi restrukturasi ilmu berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Restrukturasi itu dilakukan dengan mengadakan perubahan menyangkut paradigma, teori, metode, dan prosedur-prosedur teknis dalam ilmu pengetahuan. Sedangkan dalam interkoneksi tidak terjadi restrukturisasi semacam itu, melainkan yang terjadi adalah perluasan perspektif dengan menyerap informasi pelengkap dari ilmu lain. Atas dasar itu pendekatan *interkoneksi* dapat dirumuskan sebagai proses pengkajian dalam suatu bidang ilmu dengan memanfaatkan data dan analisis dalam ilmu lain terkait di samping menggunakan data dan analisis ilmu pengetahuan bersangkutan sendiri dalam rangka komplementasi, konfirmasi, kontribusi atau komparasi.²

¹ <https://rianadhivira.wordpress.com/2012/11/12/euthanasia-dilema-antara-moral-hak-hidup-dan-hukum>

² Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadits dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm, 2-3.

Khusus kasus *euthanasia*, dalam praktik kedokteran bahwa *Euthanasia* adalah pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Sampai saat ini belum ada payung hukum yang membolehkan tindakan *euthansia*. Namun yang masih berlaku saat ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melarang orang menghilangkan nyawa orang lain meskipun atas permintaan orang tersebut. Pasal 344 KUHP menyatakan, bahwa “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Demikian halnya dengan Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes/SK/X/1983, pada Pasal 10 dinyatakan, bahwa “Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi makhluk insani”. Pada bagian penjelasan Kode Etik Kedokteran ditegaskan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter. Dokter harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti menurut agama, undang-undang maupun menurut Etika Kedokteran, seorang dokter tidak dibolehkan melakukan euthanasia walaupun hal itu merupakan permintaan pasien atau keluarganya. Jika hal itu dilakukan maka seorang dokter bisa dituntut secara hukum oleh aparat penegak hukum.³

Euthanasia tampil sebagai sebuah kasus yang menarik sekaligus dilematis. Di satu sisi *Euthanasia* dipandang sebagai suatu jalan keluar, namun disisi lain *Euthanasia* dipandang sebagai pencabutan atas hak hidup seseorang. Masyarakat dunia terbelah menjadi dua pendapat, di mana pembicaraan mengenai *euthanasia* kemudian berkembang menjadi bagaimana seseorang menentukan hidup dan matinya sehingga pembicaraan mengenai hal ini tidak bisa tidak bersinggungan dengan nilai dan moral, yang berkaitan dengan *lebenswelth* (dunia kehidupan) dari tiap-tiap orang.

Beberapa negara-negara Eropa (Belanda) dan Amerika tindakan euthanasia mendapatkan tempat tersendiri yang diakui legalitasnya, hal ini juga dilakukan oleh Negara Jepang. Tentunya dalam melakukan tindakan *euthanasia* harus melalui prosedur dan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar *euthanasia* bisa dilakukan. Ada tiga petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan syarat prasarana luar biasa. **Pertama,**

³ <http://www.gresnews.com/berita/tips/734182-legalisasi-euthanasia-di-indonesia/0/>

dari segi medis ada kepastian bahwa penyakit sudah tidak dapat disembuhkan lagi. **Kedua**, harga obat dan biaya tindakan medis sudah terlalu mahal. **Ketiga**, dibutuhkan usaha ekstra untuk mendapatkan obat atau tindakan medis tersebut. Dalam kasus-kasus seperti inilah orang sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengusahakan obat atau tindakan medis.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu masalah yaitu, bagaimanakah hukum *euthanasia* dalam perspektif *interkoneksi* hukum Islam dan hukum positif Indonesia? Tujuan penelitian ini, adalah untuk mengkaji dan mengetahui penerapan hukum terhadap tindakan euthanasia dalam perspektif interkoneksi pada hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan *yuridis normatif*.⁵ Pendekatan tersebut dimaksudkan jenis penelitian dogmatis (*doctrinal*)⁶ dan bentuk penelitian *preskriptif*⁷ dalam hubungan pada hukum-hukum. Selanjutnya spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, yakni dengan menggambarkan terhadap masalah yang diangkat dan memberikan analisis dari masalah sehingga mampu memberikan jawaban atas permasalahan tersebut.

Lebih lanjut metode pengumpulan bahan hukumnya adalah dengan menggunakan metode kepastasaan (*library research*) dengan maksud menguji bahan-bahan hukum (dokumen) dan bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukumnya dianalisis secara *kualitatif normatif*, yaitu melakukan penelitian dengan jalan menafsirkan dan membangun pernyataan yang terdapat dalam dokumen peraturan perundang-undangan. Metode *analisis kualitatif*, dibangun berdasarkan bahan hukum dan substansinya yang berasal atau bersumber dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, karya ilmiah dan peraturan perundang-undangan.

⁴ <http://grezzdiety.blogspot.co.id/2012/10/euthanasia.html>

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007, hlm 25. Penelitian Hukum Normatif, yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

⁶ Dyah O. Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 11. Penelitian doctrinal adalah penelitian berbasis kepastasaan, yang fokusnya adalah analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres, 2007, hlm. 10. Penelitian *preskriptif* adalah suatu penelitian ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengertian Euthanasia

Kata *euthanasia* terdiri dari dua kata dari bahasa Yunani *eu* (baik) dan *thánatos* (kematian). Jadi secara harafiah euthanasia berarti mati yang layak atau mati yang baik (*good death*) atau kematian yang lembut. Beberapa kata lain yang berdasar pada gabungan dua kata tersebut misalnya, *Euthanatio*: aku menjalani kematian yang layak, atau *euthanatos* (kata sifat) yang berarti “mati dengan mudah“, “mati dengan baik” atau “kematian yang baik”.⁸ Secara *etimologis*, *euthanasia* di zaman kuno berarti kematian yang tenang tanpa penderitaan yang hebat. Dalam arti aslinya (Yunani) kata ini lebih berpusat pada cara seseorang mati yakni dengan hati yang tenang dan damai, namun bukan pada percepatan kematian.

Dewasa ini orang menilai euthanasia terarah pada campur tangan ilmu kedokteran yang meringankan penderitaan orang sakit atau orang yang berada di sakratul maut. Kadang-kadang proses “*meringankan penderitaan*” ini disertai dengan bahaya mengakhiri hidup sebelum waktunya. Dalam arti yang lebih sempit, euthanasia dipahami sebagai *mercy killing*, membunuh karena belas kasihan, entah untuk mengurangi penderitaan, entah terhadap anak cacat, orang sakit jiwa, atau orang sakit tak tersembuhkan. Tindakan itu dilakukan agar janganlah hidup yang dianggap tidak bahagia itu diperpanjang dan menjadi beban bagi keluarga serta masyarakat.⁹

Demikian pula orang merasa lebih baik mati daripada mengalami degradasi martabatnya. Orang macam ini melihat bahwa orang yang tidak mampu lagi bergerak, menderita, tak mampu berbuat apa-apa sebagai penurunan martabatnya. Maka daripada hidup tanpa martabat, lebih baik mati dengan martabat ketika orangnya masih kuat dan masih punya kontrol penuh atas hidupnya.¹⁰

Euthanasia dilakukan dengan cara: a) Kematian dengan cara pemberian obat bius dalam jumlah yang banyak (*overdosis*) atau penyuntikan cairan yang mematikan dengan tujuan mengakhiri hidup pasien; b) Keputusan untuk menghentikan perawatan yang dapat memperpanjang hidup pasien dengan tujuan mempercepat kematian.¹¹ Sejak abad ke 19 *terminologi euthanasia*¹² dipakai untuk penghindaran rasa sakit dan

⁸ K. Bertens, *Perspektif Etika: Esai-esai tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Kanisius, 2001, hlm, 128.

⁹ Seper, Fr. C and Hamer J, “*Euthanasia: Declaration of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (May 5, 1980)*”. *The Pope Speaks: The Church Document Quarterly. Volume 25, Number 4*. Huntington: Our Sunday Visitor, 1980, hlm, 292.

¹⁰ Piet Go, *Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katolik*, Malang: Dioma, 1989, hlm, 6.

¹¹ <http://aul-al-ghifary.blogspot.co.id/2013/10/hukum-euthanasia-menurut-islam.html>

¹² Abdul Fadl Ebrahim Mohsin, *Telaah Fiqh dan Biotika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm, 148.

peringatan pada umumnya bagi yang sedang menghadapi kematian dengan pertolongan dokter.

2. Jenis dan Klasifikasi Euthanasia

Menurut Samil dari sudut **cara** atau **bentuk**,¹³ euthanasia dapat dibedakan dalam tiga Jenis:

- a. *Euthanasia aktif*, artinya mengambil keputusan untuk melaksanakan dengan tujuan menghentikan kehidupan. Tindakan ini secara sengaja dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, melakukan injeksi dengan obat tertentu agar pasien terminal meninggal;
- b. *Euthanasia pasif*, artinya memutuskan untuk tidak mengambil tindakan atau tidak melakukan terapi. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup kepada pasien. Misalnya, terapi dihentikan atau tidak dilanjutkan karena tidak ada biaya, tidak ada alat ataupun terapi tidak berguna lagi. Pokoknya menghentikan terapi yang telah dimulai dan sedang berlangsung;
- c. *Auto-euthanasia*, artinya seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa hal ini akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dari penolakan tersebut ia membuat sebuah *codicil* (pernyataan tertulis tangan). *Auto-euthanasia* pada dasarnya adalah euthanasia pasif atas permintaan.

Dari sudut **maksud** (*Voluntarium*), euthanasia dibedakan menjadi: a) Euthanasia langsung (*direct*), artinya tujuan tindakan diarahkan langsung pada kematian; dan b) Euthanasia tidak langsung (*indirect*), artinya tujuan tindakan tidak langsung untuk kematian tetapi untuk maksud lain misalnya meringankan penderitaan. Dari sudut **otonomi penderita**, euthanasia dibedakan menjadi tiga jenis: a) Penderita sadar dan dapat menyatakan kehendak atau tak sadar dan tidak dapat menyatakan kehendak (*incompetent*); b) Penderita tidak sadar tetapi pernah menyatakan kehendak dan diwakili oleh orang lain (*transmitted judgement*); dan c) Penderita tidak sadar tetapi kehendaknya diduga oleh orang lain (*substituted judgement*).

¹³ Ratna Samil Suprapti, *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1994, hlm, 129.

Dari **sudut motif dan prakarsa**, euthanasia dibedakan menjadi dua jenis: a) *Prakarsa dari penderita sendiri*, artinya penderita sendiri yang meminta agar hidupnya dihentikan entah karena penyakit yang tak disembuhkan atau karena sebab lain; dan b) *Prakarsa dari pihak luar*; artinya orang lain yang meminta agar seorang pasien dihentikan kehidupannya karena berbagai sebab. Pihak lain itu misalnya keluarganya dengan motivasi untuk menghentikan beban atau belas kasih. Bisa juga, prakarsa itu datang dari pemerintah karena ideologi tertentu atau kepentingan yang lain.

Ada empat **metode euthanasia**:

- a. *Euthanasia sukarela*, yaitu euthanasia dilakukan oleh individu yang secara sadar menginginkan kematian;
- b. *Euthanasia non sukarela*, yaitu euthanasia terjadi ketika individu tidak mampu untuk menyetujui karena faktor umur, ketidakmampuan fisik dan mental. Sebagai contoh dari kasus ini adalah menghentikan bantuan makanan dan minuman untuk pasien yang berada di dalam keadaan vegetatif (koma);
- c. *Euthanasia tidak sukarela*, yaitu euthanasia terjadi ketika pasien yang sedang sekarat dapat ditanyakan persetujuan, namun hal ini tidak dilakukan. Kasus serupa dapat terjadi ketika permintaan untuk melanjutkan perawatan ditolak;
- d. *Assisted suicide* atau bantuan *bunuh diri*: Tindakan ini bersifat individual dalam keadaan & alasan tertentu untuk menghilangkan rasa putus asa dengan bunuh diri. *Assisted suicide*, ini sering diklasifikasikan sebagai salah satu bentuk euthanasia. Hal ini terjadi ketika seorang individu diberikan informasi dan wacana untuk membunuh dirinya sendiri. Pihak ketiga dapat dilibatkan, namun tidak harus hadir dalam aksi bunuh diri tersebut. Jika dokter terlibat dalam euthanasia tipe ini, biasanya disebut sebagai 'bunuh diri atas pertolongan dokter'. Di Amerika Serikat, kasus ini pernah dilakukan oleh dr. Jack Kevorkian.¹⁴

Secara **konseptual** dikenal tiga bentuk *euthanasia*, yaitu: a) *Voluntary euthanasia* (euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien itu sendiri karena penyakitnya tidak dapat disembuhkan dan dia tidak sanggup menahan rasa sakit yang diakibatkannya); b) *Non voluntary euthanasia* (di sini orang lain, bukan pasien, mengandaikan, bahwa euthanasia adalah pilihan yang akan diambil oleh pasien yang berada dalam keadaan tidak sadar tersebut jika si pasien dapat menyatakan

¹⁴ <http://rabdhanpurnama.blogspot.co.id/2012/07/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>

permintaannya); dan c) *Involuntary euthanasia* (merupakan pengakhiran kehidupan pada pasien tanpa persetujuannya).¹⁵

3. Euthanasia dalam Perspektif Interkonektif

a. Perspektif Interkoneksi dalam Hukum Positif Indonesia

Undang-undang yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, *khususnya euthanasia aktif* dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya.

Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita tersebut, tanpa dijerat oleh pasal-pasal dalam undang undang yang terdapat dalam KUHP Pidana. Beberapa pasal KUHP yang berkaitan dengan euthanasia antara lain 338, 340, 344, 345, dan 359. Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, antara lain pasal 1313, 1314, 1315, dan 1319 KUH Perdata. Secara formal tindakan euthanasia di Indonesia belum memiliki dasar hukum sehingga selalu terbuka kemungkinan terjadinya penuntutan hukum terhadap euthanasia yang dilakukan.¹⁶

Berikut bunyi pasal-pasal yang mengandung larangan untuk membunuh:

- 1) Pasal 338: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
- 2) Pasal 340: “Barang siapa dengan sengaja & direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.”

¹⁵ *Loc. Cit.*

¹⁶ Ratna Samil Suprapti, *Loc. Cit.*, hlm, 135-136.

- 3) Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.”
- 4) Pasal 345: “Barang siapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri.”
- 5) Pasal 359: “Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan atau kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun.

Euthanasia merupakan salah satu permasalahan yang menyulitkan bagi para dokter & tenaga kesehatan. Mereka sering kali dihadapkan pada kasus di mana seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat diobati lagi, misalnya kanker stadium lanjut, yang sering kali menimbulkan penderitaan berat pada penderitanya. Pasien tersebut berulang kali memohon dokter untuk mengakhiri hidupnya. Di sini yang dihadapi adalah kasus yang dapat disebut euthanasia.

Hubungan hukum dokter-pasien juga dapat ditinjau dari sudut perdata, yaitu Pasal 1313, 1314, 1315, & 1319 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa untuk mengadakan perjanjian dituntut izin berdasarkan kemauan bebas dari kedua belah pihak. Sehingga bila seorang dokter melakukan tindakan medis tanpa persetujuan pasien, secara hukum dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan.

Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang berbunyi: Ayat (1) “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”, dan Ayat (4) “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”.

b. Perspektif Interkoneksi dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, *Euthanasia* dikenal dengan istilah *qatl ar-rahma* atau *taysîr al-mawt*. Masalah *Euthanasia* biasanya dikaitkan dengan masalah *suicide* atau bunuh diri. Dalam hukum pidana, masalah *suicide* yang perlu dibahas adalah apakah seseorang yang mencoba bunuh diri atau membantu orang lain untuk melakukan bunuh diri itu dapat dipidana, karena dianggap telah melakukan suatu kejahatan.

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS Al-Hajj: 66; Al-Baqarah: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, “Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.” (QS Al-Baqarah: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, “.....Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri,” (QS An-Nisa: 29).

Euthanasia dalam **ajaran Islam** disebut *qatl ar-rahmah* atau *taisir al-maut* (*euthanasia*), yaitu tindakan yang memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*) dalam alasan apa pun juga.

Islam membedakan dua macam euthanasia, yaitu:

- 1) **Euthanasia positif** atau *taisir al-maut al-fa' al* (*euthanasia positif*) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit karena kasih sayang yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Euthanasia positif *dilarang* sebab tujuan tindakan adalah pembunuhan atau mempercepat kematian. Tindakan ini dikategorikan sebagai pembunuhan dan dosa besar;
- 2) **Euthanasia negatif** atau disebut *taisir al-maut al-munfa'il*. Pada euthanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan. Pasien dibiarkan begitu saja karena pengobatan tidak berguna lagi dan tidak memberikan harapan apa-apa kepada pasien. Pasien dibiarkan mengikuti saja hukum *sunnatullah* (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat.

Islam, yang secara mayoritas dianut oleh penduduk Indonesia, jelas melarang adanya *euthanasia* dan *suicide*. Sehubungan dengan hal ini, hadist Nabi Muhammad S.A.W yang diriwayatkan oleh Annas r.a sebagai berikut : “Bahwa rasullullah pernah bersabda : janganlah tiap-tiap orang dari kamu meminta-minta mati, karena kesukaran yang menimpa. Jika memang sangat perlu ia berbuat demikian, maka ucapkanlah doa sebagai berikut : Ya Allah! Panjangkanlah umurku, kalau memang hidup adalah lebih baik bagiku, dan matikanlah aku manakala memang mati lebih baik bariku.”

Hadist tersebut di atas, dinyatakan secara jelas bahwa euthanasia itu dilarang dalam ajaran Islam. Di samping itu banyak sekali ayat-ayat suci Alquran dan hadist-hadist Nabi yang melarang adanya *suicide*, karena kebosanan akan hidup, dan umumnya karena takut akan tanggung jawab hidup. Tindakan-tindakan ini sangat **diharamkan** oleh ajaran agama Islam. Hal ini dapat dilihat dari ayat Al-Quran, antara lain, Surat An-Nisa ayat (29):

“Hai orang-orang yang beriman. Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan suka rela di antaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”

Surat *Al-An'aam* ayat (151):

“Katakanlah! Marilah kubacakan apa-apa yang telah diharamkan Tuhan kepadamu, yakni: janganlah kamu mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka juga. Janganlah kamu mendekati perbuatan keji yang terang maupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh syarat. Begitulah yang diperintahkan Tuhan kepadamu supaya kamu memikirkannya”.

Surat *Al A'raf* ayat (34) :

“Bagi tiap-tiap umat itu ada batas waktu tertentu (ajal/mati), sebab itu bila datang waktunya itu, mereka tidak dapat mengulurkan barang seketika dan tidak pula dapat mempercepatnya”.

Berdasarkan ayat-ayat Alquran di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa agama Islam melarang orang untuk melakukan bunuh diri (Surat An Nisa ayat (29) karena Tuhan adalah kasih dan sayang kepadanya. Larangan keras seseorang membunuh orang lain, karena takut akan kemiskinan dan kemelaratan (surat Al An'aam ayat (151)), Sedangkan surat Al A'raf Ayat (34) mengajarkan bahwa masalah mati dan hidup manusia itu ada di tangan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat menentukannya.

Motif pembunuhan pada umumnya karena ketakutan akan penderitaan hidup atau kemiskinan, dan selanjutnya karena bosan akan hidup. Semua tindakan kriminal yang berpangkal pada ketakutan hidup, dicegah oleh Tuhan. Sangat terlarang dalam Islam melakukan “pembunuhan massal”, seperti yang terjadi di Amerika di kalangan pengikut aliran sekte.

Larangan bukan saja terhadap tindakan pembunuhan, bahkan juga meminta mati saja dilarang keras oleh Islam. Seperti bunyi Hadist Nabi di atas, karena adanya kesukaran hidup atau penderitaan hidup, lalu meminta-minta atau mencita-citakan untuk mati, juga dilarang. Berputus asa terhadap rahmat Tuhan, baik karena hebatnya penderitaan yang dialami, atau kemiskinannya yang menimpa diri, atau karena penyakit yang bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, atau dirundung malang oleh berbagai persoalan yang tiada habisnya, lalu meminta amati atau mencari jalan kematian, semuanya itu diharamkan oleh ajaran agama Islam.

4. Interrelasi Hukum dan Moral dalam Euthanasia

a. Hukum dan Moral

Hukum ialah sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan sah bukan hanya keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan) melainkan juga dalam pelaksanaannya, sesuai dengan ideology bangsa sebagai pengayom yang melembaga dari rakyat (umat manusia) berdasarkan hukum kodrati. Sedangkan **moral**, adalah pengaturan perbuatan manusia sebagai manusia ditinjau dari segi baik buruknya dari hubungannya dengan tujuan akhir hidup manusia berdasarkan hukum kodrati.¹⁷ Dengan demikian nampak jelas bahwa baik hukum maupun moral keduanya mengatur perbuatan-perbuatan manusia sebagai manusia. Keduanya terdiri atas norma-norma yang mengatur perbuatan-perbuatan manusia.

Menurut aliran Positivis, bahwa dasar satu-satunya dari hukum yang sejati adalah hukum kodrati (hukum alam).¹⁸ Ajaran Thomas Aquinas tentang hukum memiliki dua jenis, yaitu Hukum Kodrat dan Hukum Positif. Hukum Positif oleh Thomas dibagi lagi dalam dua jenis, hukum positif “buatan manusia” (*lex positiva humana*) dan hukum positif “illahi” (*lex positive divina*). Hukum positif buatan manusia, dalam pengembangannya, meliputi hukum-hukum yang dimiliki oleh masing-masing bangsa dan konsep hukum publik. Kontribusi ajaran Thomas tentang hukum pada pengembangan teori hukum terutama tampak dalam konsep *ius* (hak), konsep yang mendasari gagasan modern tentang hak-hak asasi manusia.¹⁹

¹⁷ A. Gunawan Setiarja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius, 1990, hlm, 113.

¹⁸ *Ibid.*, hlm, 115.

¹⁹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum, Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius, 2002, hlm, 251.

Menurut Thomas Aquinas hubungan hukum dan moralitas²⁰ dinyatakan, bahwa hukum sebagai aturan dan ukuran perbuatan yang mengarahkan atau melarang manusia berbuat. Jika mengarahkan perbuatan, maka aturan dan ukuran tersebut membimbing manusia mencapai kebaikan individualnya, yaitu pemenuhan kesempurnaan kodrat rasional. “Kebaikan” hanya dapat terwujud jika ada cinta manusia terhadap sesamanya, dan cinta ini hanya akan terwujud jika ada keadilan.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Thomas, bahwa hukum dapat dianggap adil jika, di satu sisi, hukum dapat menjamin obyektivitas antara subyek dengan sesuatu yang secara kodrat menjadi haknya (hak kodrat), yaitu “hak yang *inheren*” di dalam kodrat manusia sebagai persona. Hal inilah yang menjadi dasar definisi “hukum kodrat” sebagai partisipasi atas hukum abadi di dalam makhluk rasional. Di sisi lain, hukum disebut adil jika hukum tersebut berfungsi efektif dalam menjamin atau melindungi hak-hak subyek yang diaturnya, baik yang diatur di dalam hukum positif (hak positif) maupun yang didasarkan atas perjanjian antar pribadi warga Negara (hak moral).²¹

Immanuel Kant dalam *Metafisika kesusilaan* (1797) membuat *distingsi* antara *legalitas* dan *moralitas*.²² *Legalitas* (*Legalitat/ Gesetmassigkeit*) adalah sebagai kesesuaian atau ketidaksesuaian semata-mata suatu tindakan dengan hukum dan norma lahiriah belaka. Kesesuaian atau ketidaksesuaian ini pada dirinya sendiri belum bernilai moral, sebab dorongan batin (*Tribfeder*) sama sekali tidak diperhatikan. Nilai moral baru diperoleh di dalam moralitas. *Moralitas* (*Moralitat/ Sittlichkeit*) adalah kesesuaian sikap dan perbuatan manusia dengan norma atau hukum batiniyah manusia, yakni apa yang dipandang sebagai kewajiban manusia. Moralitas akan tercapai apabila manusia mentaati hukum lahiriah bukan lantaran hal itu membawa akibat yang menguntungkan manusia atau lantaran takut pada kuasa sang pemberi hukum, melainkan manusia sendiri menyadari bahwa hukum itu merupakan kewajiban manusia.

Berdasarkan hal tersebut maka moralitas dipahami Kant sebagai kesesuaian tindakan manusia dengan norma batiniyah, yakni kesadaran hati manusia akan kewajiban manusia. Bertindak moral berarti bertindak demi kewajiban semata-mata, bukan untuk mencapai tujuan tertentu atau tergerak oleh kecenderungan-

²⁰ *Ibid.*, hlm, 254.

²¹ *Ibid.*, hlm, 255.

²² S.P. Liti Tjahjadi, *Hukum Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperative Kategoris*, Yogyakarta, Kanisius, 1991, hlm, 47.

kecenderungan emosional. Keharusan agar manusia bertindak demi kewajiban semata-mata diungkapkan dengan istilah “*imperative kategoris*” yakni perintah yang mutlak berlaku selalu dan dimana-mana. Jadi merupakan perintah tidak bersyarat. Sedangkan “*imperative hipotetis*” sebagai perintah bersyarat yang menyatakan suatu tindakan tertentu untuk mencapai tujuan lebih lanjut. Jadi tindakan yang merupakan sarana untuk mencapai tujuan.²³ Seperti penerapan hukuman bagi subyek hukum yang melanggar hukum (tindak pidana, misalnya melakukan aborsi maupun euthanasia) maka bagi siapa saja yang melanggar terkena sanksi pidana).

Mencermati dari beberapa aliran dan pandangan tersebut, maka benang merahya antara hukum dan moral justru terletak pada hukum alam. Dalam hukum alam itu ditemukan dialektika²⁴ antara hukum dan moral. Moral mencakup dan mengatur hidup manusia dalam segala seginya, mengatur hidup baik batik maupun lahir manusia. Dari segi *etis hukum*, termasuk keterlibatan dan peran dalam proses pembentukan hukum (anggota legislatif, pejabat eksekutif, pejabat kehakiman/ pengadilan, para ahli hukum, filsuf hukum) yang memberi sumbangan yang berharga, dan selalu ingat pada hukum alam. Hukum yang harus disusun, harus mengingat martabat dan harkat manusia sebagai pribadi. Para pembentuk dan pemikir hukum harus menciptakan tatanan hukum dalam mana manusia dapat mencapai penyempurnaannya secara sebaik-baiknya.²⁵

5. Relasi Hukum dan Moral dalam Euthanasia

Dewasa ini, baik di negara-negara Eropa, Amerika Utara maupun Indonesia, perdebatan etis, moral, dan teologis tentang euthanasia semakin marak. Persoalan legalisasi euthanasia pun menjadi tuntutan umum, bahkan euthanasia sudah dilegalkan di Belanda dan Luxemburg. Sementara itu, praktek *euthanasia* sendiri pun diyakini sudah banyak dilakukan, juga di Indonesia, meskipun secara legal hal itu dilarang.

Fenomena euthanasia, ketika kasus Nyonya Agian mencuat di permukaan ketika suaminya (Hasan) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bogor untuk menggagalkan keinginannya untuk meng-eutanasia istrinya tersebut. Banyak orang yang menentang apa yang dilakukan Hasan pada istrinya tersebut, dengan alasan bahwa eutanasia itu bertentangan dengan nilai-nilai etika, moral karena termasuk

²³ *Ibid.*, hlm, 64.

²⁴ A. Gunawan Setiardja, *Loc. Cit*, hlm, 113. *Dialektika* atau *berpikir dialektis* adalah 1) berpikir konkret, berpikir integral, menyeluruh; 2) melihat realitas tidak statis, melainkan melihat realitas ini dalam dinamikanya; 3) melihat suatu kejadian terkait dengan pribadi.

²⁵ *Ibid.*, hlm, 116-117.

perbuatan yang merendahkan martabat manusia dan perbuatannya tergolong pembunuhan, mengingat kematian menjadi tujuan.

Persoalan euthanasia dari segi *filosofis* berhubungan erat dengan pandangan otonomi dan kebebasan manusia di mana manusia ingin menguasai dirinya sendiri secara penuh sehingga dapat menentukan sendiri kapan dan bagaimana ia akan mati (hak untuk mati). Perdebatan mengenai euthanasia memunculkan suatu pertanyaan, yaitu apakah pengakhiran hidup seperti itu dapat dibenarkan?

Banyak pakar etika menolak euthanasia dan *assisted suicide*. Salah satu argumentasinya menekankan bahaya euthanasia disalahgunakan. Jika kita mengizinkan pengecualian atas larangan membunuh, sebentar lagi cara ini bisa dipakai juga terhadap orang cacat, orang berusia lanjut, atau orang lain yang dianggap tidak berguna lagi.²⁶ Ada suatu prinsip etika yang sangat mendasar yaitu adanya keharusan menghormati kehidupan manusia. Tidak pernah boleh siapa pun mengorbankan manusia kepada suatu tujuan tertentu. Prinsip ini dirumuskan sebagai “kesucian kehidupan” (*the sanctity of life*). Kehidupan manusia adalah suci karena mempunyai nilai absolut dan karena itu dimana-mana harus dihormati.²⁷

Masing-masing orang memiliki martabat (nilai) sendiri-sendiri yang ada secara intrinsik (ada bersama dengan adanya manusia dan berakhir bersama dengan berakhirnya manusia). Keberadaan martabat manusia ini terlepas dari pengakuan orang, artinya ia ada entah diakui atau tidak oleh orang lain. Masing-masing orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya sendiri-sendiri dan oleh karena itu masing-masing orang memiliki tujuan hidupnya sendiri. Karena itu, manusia tidak pernah boleh dipakai hanya sebagai alat/instrumen untuk mencapai suatu tujuan tertentu oleh orang lain.

Meskipun demikian, tidak sedikit juga yang mendukung euthanasia. Argumentasi yang banyak dipakai adalah hak pasien terminal: *the right to die*. Artinya, jika pasien sudah sampai akhir hidupnya, ia berhak meminta agar penderitaannya segera diakhiri. Beberapa hari yang tersisa lagi pasti penuh penderitaan. Euthanasia atau bunuh diri dengan bantuan hanya sekedar mempercepat kematiannya, sekaligus memungkinkan “kematian yang baik”, tanpa penderitaan yang tidak perlu. Dengan demikian dari aspek moral, membantu orang lain mengakhiri hidupnya, meskipun atas permintaan

²⁶ Bertens, K, *Loc. Cit.* hlm, 130.

²⁷ *Ibid.*, hlm, 98.

yang bersangkutan dengan nyata & sungguh-sungguh adalah perbuatan yang tidak baik.

6. Faktor-faktor Penyebab Tindakan Euthanasia

Menurut Bunyamin dan Hermanto,²⁸ ada beberapa faktor penyebab pasien melakukan *euthanasia*, yaitu:

- a. Faktor ekonomi, yaitu berupa biaya yang dibutuhkan untuk pengobatan sangat mahal sehingga pasien dibiarkan dengan peralatan medis yang seadanya. Padahal, pasien tersebut membutuhkan pengobatan yang maksimal untuk mengobati penyakitnya;
- b. Pertimbangan sarana dan petugas medis, yaitu pengutamaan seorang individu di atas individu lain, dengan alasan apabila ada pasien yang masih muda dan diprediksikan lebih berpeluang untuk sembuh.
- c. Mati dengan layak, yaitu pasien yang sekarat diberi obat dalam dosis yang mematikan sehingga dengan cepat mengakhiri hidupnya. Tindakan ini sama saja dengan bunuh diri dan merupakan dosa besar dalam pandangan Islam. Hadist Rasulullah SAW dari Anas bin Malik menyebutkan:

“Janganlah seseorang di antara kamu mengharapkan mati dikarenakan oleh musibah yang menimpanya, tetapi jika ia mengharapkan mati, hendaknya ia mengayakan: “Ya Allah, panjangkanlah umurku jika itu yang terbaik bagiku dan matikanlah aku jika kematian adalah yang terbaik untukku”.

Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, dan hak tersebut merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Hanya Allah SWT yang dapat menentukan kapan seorang lahir dan kapan ia mati (Q.S. Al-Hajj ayat (66) dan Al-Baqarah ayat (243)). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam, meskipun tidak ada teks dalam Al Qur'an ataupun Hadits yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Dalam ayat lain disebutkan, “Janganlah engkau membunuh dirimu” (Q.S. An-Nisa ayat (29), yang makna langsungnya adalah “Janganlah kamu saling berbunuhan”. Dengan demikian, seorang Muslim (Dokter) yang membunuh seorang muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri.

²⁸ Bertens, K, *Loc. Cit.*, hlm, 31-32.

7. Legalisasi dan Upaya Perlindungan Hukum dalam Kasus Eutanasia di Indonesia

Munculnya polemik persoalan euthanasia menjadi beban tersendiri bagi komunitas hukum. Sebab, pada persoalan “legalitas” inilah persoalan euthanasia akan bermuara. Patut menjadi catatan, bahwa secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal *satu bentuk euthanasia*, yaitu euthanasia yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri (*voluntary euthanasia*) sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan: “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Bertolak dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dalam konteks hukum positif di Indonesia *euthanasia* tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka munculnya kasus permintaan tindakan medis untuk mengakhiri kehidupan yang muncul akhir-akhir ini (kasus Hasan Kesuma yang mengajukan suntik mati untuk istrinya, Ny. Agian (2004) dan terakhir kasus Rudi Hartono yang mengajukan hal yang sama untuk istrinya, Siti Zuleha) perlu dicermati secara hukum.²⁹ Kasus yang terakhir yang pengajuan permohonan *euthanasia* oleh suami Agian ke Pengadilan Negeri Jakarta, belum dikabulkan. Dan akhirnya korban yang mengalami koma dan gangguan permanen pada otaknya sempat dimintakan untuk dilakukan euthanasia, dan sebelum permohonan dikabulkan korban sembuh dari komanya dan dinyatakan sehat oleh dokter.

Kedua kasus ini secara konseptual dikualifikasi sebagai *non voluntary euthanasia*, tetapi secara yuridis formal (dalam KUHP) dua kasus ini *tidak bisa dikualifikasi* sebagai euthanasia sebagaimana diatur dalam Pasal 344 KUHP. Secara yuridis formal kualifikasi (yang paling mungkin) untuk kedua kasus ini adalah pembunuhan biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP, atau pembunuhan berencana

²⁹ <http://www.solusihukum.com/kasus2.php>

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 340 KUHP. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Sementara dalam ketentuan Pasal 340 KUHP dinyatakan :“Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”. Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum positif di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya *euthanasia pasif* yang sering terjadi di Indonesia.

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan pada uraian tersebut di atas maka, dapat dikemukakan suatu simpulan, bahwa terhadap tindakan *euthanasia* pada prinsipnya dalam segala perspektif hukum di Indonesia adalah perbuatan yang dilarang, dalam hukum pidana yang berlaku di dalam Pasal 304 KUHP (*euthanasia pasif*) dan Pasal 344 KUHP (*euthanasia aktif*). Sehingga euthanasia adalah perbuatan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan KUHP, meskipun penerapan pasal ini dirasakan sangat sulit dalam hal pembuktiannya.

Dalam Hukum Islam, bahwa *Euthanasia* dilarang karena hidup dan mati adalah hak mutlak Allah SWT dan manusia untuk selalu diperintahkan menjaga kehidupannya dengan ikhtiarnya dikala sehat maupun sakit. *Euthanasia*, atau pembunuhan tanpa penderitaan hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat karena tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa Indonesia.

Daftar Pustaka

Buku

Anwar, Syamsul. 2011. *Interkoneksi Studi Hadits dan Astronomi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Bertens, K. 2001. *Perspektif Etika: Esai-Esai Tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Kanisius.

- Ebrahim Mohsin, Abdul Fadl. 2001. *Telaah Fiqh dan Biotika Islam*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2007. *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
- Hermanto, Agus dan Bunyamin, Mahmudin. 2016. *Fiqh Kesehatan Permasalahan Aktual dan Kontemporer*, Bandung: Pustaka Setia.
- Lamintang, Theo dan Lamintang. 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Piet Go. 1989. *Euthanasia: Beberapa Soal Etis Akhir Hidup menurut Gereja Katolik*, Malang: Dioma.
- Samil Suprapti, Ratna. 1994. *Etika Kedokteran Indonesia*, Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Seper, Fr. C and Hamer J. 1980. "Euthanasia: Declaration of the Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith (May 5, 1980)". *The Pope Speaks: The Church Document Quarterly. Volume 25, Number 4*. Huntington: Our Sunday Visitor, 292.
- Setiardja, Gunawan. 1990. *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Pres.
- Sumaryono, E. 2002. *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Susanti, Dyah, O. dan Efendi, Aan. 2015. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Tjahjadi, Lili, SP. 1991. *Hukum dan Moral Ajaran Immanuel Kant tentang Etika dan Imperatif Kategoris*, Yogyakarta: Kanisius.
- Triwibowo, Cecep. 2014. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Nuha Medica.
- . 1994. *Sketsa-sketsa Moral: 50 Esai tentang Masalah Aktual*, Yogyakarta: Kanisius.

Internet

- Fera Ilma, Aborsi Dalam Tinjauan Etika Hukum Positif dan Hukum Islam <http://www.slideshare.net/ferailma/aborsi-dalam-tinjauan-etika-hukum-positif-dan-hukum-islam>, diakses tanggal 3 November 2021.
- Fuji Rahma Harianti, Makalah Aborsi; Euthanasia; Bayi Tabung. <http://sahabat-rianti.blogspot.co.id/2014/05/makalah-aborsi-euthanasia-bayitabung.html>, diakses tanggal 29 Oktober 2021.
- Gresnews.com, Legalisasi Euthanasia di Indonesia, <http://www.gresnews.com/berita/tips/734182-legalisasi-euthanasia-di-indonesia/0/>, diakses tanggal 3 November 2021.

Rabdhan Purnama, Euthanasia Ditinjau dari Aspek Hukum
<http://rabdhanpurnama.blogspot.co.id/2012/07/euthanasia-ditinjau-dari-aspek-hukum.html>, diakses tanggal 3 November 2021.

Solusi Hukum, <http://www.solusihukum.com/kasus2.php>, diakses tanggal 29 Oktober 2021.